



PUTUSAN

Nomor : 213/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI BARITO SELATAN, berkedudukan di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Jalan Pelita Raya No. 305 F Propinsi Kalimantan Tengah.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- I. 1. N a m a : Isra Budi, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan; ----
2. N a m a : Prianto, S.Sos.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 288 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan, Propinsi
Kalimantan Tengah; -----
Pekerjaan : Kepala Bidang Penelitian dan
Perhitungan Pada BP2TPM
Kabupaten Barito Selatan; -----
3. N a m a : Toselonika, S.E., M.Si.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Pekerjaan : Kepala Bagian Administrasi
Perekonomian Dan Sumber Daya
Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan; -----

4. N a m a : Alip Suraya, SP., MM.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 42
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Pekerjaan : Kepala Bidang Perkebunan Pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Barito Selatan; -----

5. N a m a : Patris, SP.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 42
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Pekerjaan : Kepala Seksi Panen dan Pasca Panen
Pada Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Barito Selatan;

6. N a m a : Gedmie, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum
Dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan; -----

7. N a m a : Rahmat Nuryadin, S.H., M.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum
Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan; -----

8. N a m a : Makhfudin, SP.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F
Buntok, Kabupaten Barito Selatan,
Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Pada Bagian
Administrasi Perekonomian Dan
Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan; -----

9. N a m a : Uhing Yusiantho, S.Kom.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 288 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan, Propinsi
Kalimantan Tengah; -----

Pekerjaan : Pelaksana Pada Bidang Penelitian
Dan Perhitungan Pada BP2TPM
Kabupaten Barito Selatan; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.213/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-85/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015, tertanggal 16 April 2015; -----

II. N a m a : Suai, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur No.9 Buntok; ----

Pekerjaan : Kepala Kejaksaan Negeri Buntok; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : B-82/SETDA/AS.I-HUK/181/04/2015, tertanggal 16 April 2015. Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada : -

1. Ary Handoko, S.H.; -----

2. Agung Cap Prawarmianto, S.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Panglima Batur No.9 Buntok, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : PRINT-252/Q.2.15/Gtn.1/04/2015, tertanggal 23 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

M e l a w a n :

PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 188-190 Jakarta Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 1 tanggal 06 Februari 2003 dibuat dihadapan Notaris Agnes Angelika, S.H., M.Kn. dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07597.HT.01.01. TH.2003, tanggal 08 April 2003. Kemudian diubah kembali dengan Akta Nomor : 78 dibuat dihadapan Notaris Agnes Angelika, S.H., M.Kn. dan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-54821.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 25 Agustus 2008. Dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 41, tanggal 12 Juni 2013. Dalam hal ini diwakili oleh Iman Sofian Suriawinata, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 188-190 Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andau Sawit Kahuripan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. DR. Sadino, S.H., M.H.;

2. Mangara T. Hutagalung. S.H.;

3. Iwan Budisantoso, S.H.;

4. Muhamad Zainal Arifin, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Advokat Dr. Sadino & Partners, Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, pekerjaan Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK-LTG/MASK/III/2015, tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 08 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 213/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 08 September 2015;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK tanggal 16 Juni 2015;
4. Berkas perkara Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.213/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK tanggal
16 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.180.000 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah); --

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum
Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya tersebut, kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2015 sesuai Akta
Permohonan Banding Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK tanggal 26 Juni 2015
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/
Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori
Banding tertanggal 23 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 23 Juli 2015, dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK tertanggal 23 Juli 2015; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra
Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 06 Agustus
2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK
tertanggal 06 Agustus 2015; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat
Berkas Perkara Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK masing-masing tertanggal
27 Juli 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.213/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; --

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding yang bernama Gedmie, S.H., mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 16 Juni 2015 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 26 Juni 2015 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 23 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menguatkan dalil Pembanding bahwa Pencabutan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan adalah sah dan mengikat secara hukum;

2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Atau Mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut keadilan; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 06 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

I. Dalam Penundaan :

- Menyatakan sah permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015;-----

--

II. Dalam Eksepsi :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.213/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No.05/G/2015/PTUN.PLK tanggal 16 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK tanggal 16 Juni 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 05/G/2015/PTUN.PLK tanggal 16 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. dan H. SUGIYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.213/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

1. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

ttd

2. H. SUGIYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 39.500.-
2. ATK : Rp. 42.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 157.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)